



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 37/KEP/DPRD/XII/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 14/KEP/DPRD/V/2022

TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH KOTA YOGYAKARTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (6) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, bahwa perpindahan anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
- b. bahwa berdasarkan surat Fraksi Partai Golkar Nomor 007/FPG-KOTA/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 perihal Utusan Fraksi Partai Golkar sebagai Perpindahan Keanggotaan dalam Alat Kelengkapan, dan surat Fraksi Gerindra Nomor 90/F.Gerindra/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal Jawaban atas Surat Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta, mengusulkan perpindahan keanggotaan dalam Badan Pembentukan Peraturan Daerah;

- c. bahwa schubungan dengan ketentuan huruf a dan huruf b, maka perlu mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14/KEP/DPRD/V/2022 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14/KEP/DPRD/V/2022 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta:

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Golkar Nomor 007/FPG-KOTA/XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 perihal Utusan Fraksi Partai Golkar sebagai perpindahan Keanggotaan dalam Alat Kelengkapan;
 2. Surat Fraksi Gerindra Nomor 90/F.Gerindra/XII/2022, tanggal 14 Desember 2022, perihal Jawaban Atas Surat Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta;
 2. Hasil rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta tanggal 30 Desember 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14/KEP/DPRD/V/2022 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah mengubah Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14/KEP/DPRD/V/2022 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta, menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,



DANANG RUDIYATMOKO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 37/KEP/DPRD/XII/2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1	2	3	4
1	Tri Waluko Widodo, A.Md.	Ketua/Anggota	PAN
2	Emanuel Ardi Prasetya, A.Md	Wakil Ketua/Anggota	PDI P
3	Sekretaris DPRD	Sekretaris/bukan Anggota	-
4	FX. Wisnu Sabdono Putra, S.H.	Anggota	PDI P
5	Dwi Saryono	Anggota	PDI P
6	Dwi Candra Putra, S.P.	Anggota	NASDEM
7	Oleg Yohan	Anggota	NASDEM
8	Rifki Listianto, S.Si	Anggota	PAN
9	Ririk Banowati Permanasari, S.H.	Anggota	GERINDRA
10	M. Fauzan, S.T.	Anggota	PKS
11	Bambang Seno Baskoro, S.T.	Anggota	GOLKAR

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,


DANANG RUDIYATMOKO